

## UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 014/REKTOR/KPT/TC/II/2021

#### **TENTANG**

PENETAPAN BAGI HASIL (PROFIT SHARING) ANTARA TAX CENTER DAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa telah dibentuknya Tax Center Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dengan tujuan untuk melaksanakan pelatihan brevet pajak;
  - b. bahwa pelaksanaan pelatihan brevet pajak dilaksanakan di kampus UNIBI, maka dipandang perlu menentukan besaran bagi hasil;
  - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL (PROFIT SHARING) ANTARA TAX CENTER DAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama

: Besaran bagi hasil atau profit sharing dilakukan dengan ketentuan 40% Tax Center dan 60% UNIBI dari total seluruh penghasilan bersih yang diperoleh. Kedua

: Ketentuan 40% bagi Tax Center yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA digunakan untuk pengembangan Tax Center dan dilaporkan secara periodik kepada Pimpinan.

Ketiga

: Bagi hasil dilakukan pada setiap akhir angkatan pela tihan yang telah selesai dilakukan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan perbiakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal

: 11 Februari 2021

Rektor,

5007.99.001

Salinan tembusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Kepala Bagian Keuangan;
- 4. Kepala Tax Center.